



Konflik Norma dalam Pengaturan Pemilahan Sampah

Magreth Syelen Lawalata^{1*}, Victor Juzuf Sedubun², Erick Stenly Holle³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: aletlawalata10@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v4i1.2123

Info Artikel

Keywords:

Conflict of Norms; Regulations;
Waste Sorting.

Kata Kunci:

Konflik Norma; Peraturan;
Pemilahan Sampah.

Abstract

Introduction: Government Regulation No. 81 of 2012 article 17 paragraphs (2), (4) and (5), stipulates that The District/City Government provides a means of sorting District/City-scale waste against 5 types of waste. Then, Local Regulation No. 11 of 2015 Article 27 letter f, only requires Local Government of Ambon City to provides waste sorting facilities for 3 types of waste.

Purposes of the Research: The purpose of this research is to find out and analyze the conflict of norms in the regulation of Local Regulation No. 11 of 2015 Article 27 letter f with Government Regulation No. 81 of 2012 article 17 paragraphs (2), (4) and (5). The conflict of norms that occurs between the two regulations, interaction is a unilateral conflict of norms and in substantially is a partial conflict of norms.

Methods of the Research: This research used normative research method.

Results of the Research: Based on the principle of hierarchy, Local Regulation. In fact Local Regulation No. 11 of 2015 Article 27 letter f regulates the type of waste that is not in accordance with Government Regulation No. 81 of 2012 article 17 paragraphs (2), (4) and (5).

Abstrak

Latar Belakang: PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2), (4) dan (5) mengatur, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota terhadap 5 jenis sampah. Kemudian, Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 27 huruf f, hanya mewajibkan Pemerintah Daerah Kota Ambon untuk menyediakan sarana/fasilitas pemilahan sampah terhadap 3 jenis sampah.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisa konflik norma konflik norma dalam pengaturan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 27 huruf f dengan PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2), (4) dan (5).

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif.

Hasil Penelitian: Berdasarkan pada asas hierarki maka Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, faktanya Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 27 huruf f mengatur jenis jenis sampah yang tidak sesuai dengan pengaturan PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2), (4) dan (5). Konflik norma yang terjadi antara kedua pengaturan tersebut, secara interaksi merupakan konflik norma unilateral dan secara substansi merupakan konflik norma parsial.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki salah satu unsur penting di dalamnya, yaitu penggunaan asas legalitas. Asas legalitas dikenal dalam hukum administrasi sebagai *wetmatigheids van bestuur*, yang diartikan sebagai tindakan hukum pemerintah yang dalam

ranah publik haruslah didasarkan pada hukum.¹ Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dengan tegas telah menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Namun fakta yang dijumpai dewasa ini, permasalahan lingkungan hidup masih tetap terjadi dan juga menjadi penghambat pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam bunyi pasal di atas. Terlebih lagi permasalahan terkait sampah yang merupakan persoalan global, tidak terkecuali di Indonesia. Pada tahun 2021, jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebanyak 26.237.832,68 ton.² Didasari fakta tersebut, maka diperlukan tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah persampahan yang dimaksud, baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Kehadiran asas legalitas/*wetmatigheids van bestuur* turut membuat tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengatasi masalah persampahan, dilaksanakan menurut hukum positif,³ dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pengelolaan sampah menjadi urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat melalui amanat Pasal 28H UUD NRI 1945. Salah satunya telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 18 Tahun 2008) sebagai acuan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa terkait persampahan tidak hanya menjadi urusan Pemerintah pusat melainkan juga menjadi tugas Pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan yang diperoleh secara atribusi.⁴ Dasar kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota tersebut diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1), yang satu diantaranya, yaitu huruf b: “menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah”.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai salah satu urusan pemerintahan, didasarkan pada asas desentralisasi. Asas desentralisasi, dijelaskan oleh RDH Koeseomahatmaja, bahwa desentralisasi dalam ketatanegaraan dimaknai sebagai penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah di daerah-daerah.⁵ Selain itu, asas inipun sama sekali tidak bermaksud sebagai suatu kegiatan pelepasan diri pemerintah daerah dari pada pemerintah di atasnya, melainkan desentralisasi condong berkaitan tentang pembagian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat atau yang

¹ Ade Kosasih, John Kenedi dan Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia: Mengenal Kontruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017, h. 22.

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*. 23 Juni 2022. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

³ Hukum positif yang dikenal juga dengan sebutan *ius contitutum* merupakan seperangkat aturan atau ketentuan hukum yang sementara berlaku pada saat, waktu serta tempat tertentu. R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 3.

⁴ *“atributie:toekenning van een bevoegdheids door een wetgever aan een bestuursorgaan”* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah). Pengertian ini disampaikan oleh H.D van Wijk. Ade Kosasih, John Kenedi dan Imam Mahdi, *Op.Cit.*, h.24.

⁵ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang: Unissula Press, 2019, h. 19.

lebih tinggi, kepada pemerintah daerah atau yang lebih rendah.⁶ Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (4), maka “Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah,” untuk melaksanakan otonomi tersebut, dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, berdasarkan kewenangan yang diperolehnya telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Selanjutnya disebut dengan Perda Nomor 11 Tahun 2015). Dalam perancangan Perda tersebut tentunya harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 250 ayat (1) sebagaimana telah diubah oleh Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.”

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b, maka pembentukan Perda Kota Ambon dalam hal penyelenggaraannya harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 18 Tahun 2012). Peraturan ini kemudian menjadi standard nasional bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah (khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga). Pengaturan pemilahan sampah diatur dalam Pasal 17 ayat (4) dan (5) peraturan ini, bahwa, “Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota”; dan Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan: a) jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b) diberi label atau tanda; dan c) bahan bentuk, dan warna wadah.

Jenis pengelompokan sampah yang dimaksud pada ayat (5) diatas, dirincikan dalam ayat (2) pasal yang sama, sebagai berikut: Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas: a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; b) sampah yang mudah terurai; c) sampah yang dapat digunakan kembali; d) sampah yang dapat didaur ulang; dan e) sampah lainnya. Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (2), (5) dan (6) juga memuat hal yang sama dengan ketentuan pasal-pasal di atas. Akan tetapi ditemukan juga dalam Perda Nomor 11 Tahun 2015 selain diwajibkan untuk menyediakan sarana pemilahan sampah menjadi 5 jenis sampah sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan diatas, dalam Pasal 27 huruf f diatur bahwa “Pemerintah Daerah wajib: f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 rumah tangga.”

⁶ Victor Jusuf Sedubun, Indikator “Bertentangan dengan Kepentingan Umum” Sebagai Dasar Pembatalan Peraturan Daerah. *Jurnal Sasi*. Vol. 18, No. 1, Jan-Maret 2012. h. 31

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Tipe penelitian ini digunakan oleh karena penelitian ini hendak meneliti peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkinya secara vertikal ataupun harmonisasi secara horizontal.⁸

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Pengaturan Pemilahan Sampah dalam PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pengelolaan sampah yang di atur dalam PP Nomor 81 Tahun 2012 tidak hanya mengatur bagaimana melakukan pengurangan sampah, tetapi juga mengatur terkait bagaimana melakukan penanganan sampah. Pasal 16 peraturan ini mengatur bahwa penanganan sampah terdiri atas kegiatan “a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir”. Kegiatan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut, diartikan sebagai kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis. Kegiatan pemilahan sampah, kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 17 peraturan ini, sebagai berikut:

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh:
 - a) setiap orang pada sumbernya;
 - b) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c) pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b) sampah yang mudah terurai;
 - c) sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d) sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e) sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a) jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b) diberi label atau tanda; dan

⁷Asmak UI Hosnah, Dwi Seno Wijnarko dan Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, h. 352.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, h. 29.

c) bahan, bentuk, dan warna wadah.

Diketahui dari bunyi pasal di atas, sampah harus dipilah menjadi paling sedikit lima jenis sampah selanjutnya, pengelola kawasan dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota diminta untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah, yang sesuai dengan syarat yang berlaku dalam ayat (6).

B. Pengaturan Pemilahan Sampah dalam Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

Pemerintah daerah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selain ketentuan tersebut, UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 17 ayat (1) juga menyatakan bahwa "Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah." Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 sebagai acuan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Ambon juga mengatur kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Terkhusus untuk kegiatan pemilahan sampah, di dalam Perda yang sama diatur dalam Pasal 11, sebagai berikut:

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh:
 - a) setiap orang pada sumbernya;
 - b) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c) Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b) sampah yang mudah terurai;
 - c) sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d) sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e) sampah lainnya.
- (3) Setiap orang melakukan pemilahan sampah dengan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di setiap sumber sampah.
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala kota.
- (6) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a) jumlah sarana sesuai pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b) diberi label atau tanda;
 - c) bahan, bentuk dan warna wadah.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis standarisasi pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Selain ada juga ketentuan Pasal 27 huruf f Perda ini yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah wajib: f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 rumah tangga”, dengan demikian, jelas dalam Perda Nomor 11 Tahun 2015 selain lima jenis sampah yang telah disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2), ditentukan juga jenis sampah yang berbeda dalam Pasal 27 huruf f tersebut.

C. Konflik Norma dalam Pengaturan Pemilahan Sampah

PP Nomor 81 Tahun 2012 dan Perda Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana disampaikan, merupakan aturan pelaksana dari UU Nomor 18 Tahun 2008. Perda Nomor 11 Tahun 2015 sebagai aturan pelaksana yang menjabarkan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah di daerah khususnya Kota Ambon, harus berpedoman pada PP Nomor 81 Tahun 2012. Hal ini sejalan dengan yang ditentukan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang memberi kewenangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk “menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah” *junto* Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.” Dimana norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden, dengan demikian Perda Nomor 11 Tahun 2015 seyogianya menyesuaikan materi muatannya dengan PP Nomor 81 Tahun 2012.

Konsep perundangan-undangan juga dikenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Kata hierarki merujuk pada pengertian bahwa “penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.” Berdasarkan hierarki yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1), kedudukan Peraturan Pemerintah berada lebih tinggi dibandingkan Peraturan Daerah. Sehingga berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini, maka kedudukan PP Nomor 81 Tahun 2012 berada lebih tinggi dibandingkan dengan Perda Nomor 11 Tahun 2015, dengan demikian, Perda Nomor 11 Tahun 2015 dilarang bertentangan dengan PP Nomor 81 Tahun 2012 atas dasar hierarki tersebut. Mendasari pemikiran bahwa Perda dilarang bertentangan dengan PP, penulis menganalisa norma-norma yang mengatur terkait jenis dan sarana atau fasilitas sampah, sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis-Jenis Sampah dalam PP Nomor 81 Tahun 2012 dan Perda Nomor 11 Tahun 2015

PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2) (<i>junto</i> Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (2))	Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 27 huruf f
1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;	1. Sampah B3 Rumah Tangga;
2. Sampah yang mudah terurai;	2. Sampah organik; dan
	3. Sampah anorganik.

-
3. Sampah yang dapat didaur ulang;
 4. Sampah yang dapat digunakan kembali; dan
 5. Sampah lainnya.
-

Berdasarkan tabel di atas, Perda Nomor 11 Tahun 2015 selain mengatur 5 jenis sampah seperti halnya dengan yang ditentukan dalam PP Nomor 81 Tahun 2012, juga terdapat norma lainnya, yaitu Pasal 27 huruf f yang mengatur 3 jenis sampah. Norma tersebut telah memuat jenis sampah yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2) *juncto* Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (2), sekaligus menjadi acuan dalam penyediaan sarana/fasilitas pemilahan sampahnya, sesuai syarat dalam PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (5). Dengan diturutinya, Pasal 27 huruf f Perda tersebut, maka akan bertentangan juga dengan ketentuan PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2) *juncto* Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (2) yang mengatur aktivitas pemilahan sampah, bahwasannya sampah dikelompokkan minimal menjadi 5 jenis sampah, yang artinya kelima jenis sampah tersebut tidak boleh kemudian disatukan dalam satu wadah yang sama.

Konflik norma yang terjadi telah mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian hukum bagi sebuah negara hukum adalah hal yang sangat penting, sehingga seyogianya hukum harus menjamin terciptanya kepastian hukum tersebut bagi masyarakat.⁹ Mengacu pada pendapat Hans Kelsen¹⁰, maka konflik norma yang terjadi antara kedua pengaturan tersebut, sebagai berikut: a) Konflik norma interaksi: Jika diturutinya Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 27 huruf f maka akan menyalahi PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2), (4) dan (5), tetapi tidak dengan sebaliknya, sehingga merupakan konflik norma unilateral. b) Konflik norma substansi: Konflik norma yang terjadi antara kedua peraturan ini, yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2015 terhadap PP Nomor 81 Tahun 2012 hanya dalam hal beberapa norma saja, sehingga merupakan konflik parsial.

4. Kesimpulan

Kewajiban penyediaan sarana/fasilitas pemilahan sampah oleh Pemerintah Daerah, yang di atur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 27 huruf f memuat jenis sampah yang nyatanya tidak sesuai dan bertentangan dengan pengaturan PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2), (4) dan (5) *juncto* Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (2). Dengan demikian, seyogianya jenis sampah yang diatur dalam Perda tersebut dari awal hingga akhir ketentuannya harus konsisten pada ketentuan penyediaan sarana pemilahan sampah untuk 5 jenis sampah.

Daftar Referensi

Jurnal

Sedubun, Victor Jusuf. Indikator “Bertentangan dengan Kepentingan Umum” Sebagai Dasar Pembatalan Peraturan Daerah. *Jurnal Sasi*. Vol. 18, No. 1, Jan-Maret 2012. hal. 31

⁹ Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lampung: UBL Press, 2017, h. 9 - 209.

¹⁰ Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 2020, h. 309

Irfani, Nurfaqih. Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 2020

Buku

Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Hosnah, Asmak Ul, Wijanarko, Dwi Seno dan Sibuea, Hotma P. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers, 2021

Isharyanto dan Prasetya, Dila Eka Juli. *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)*. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016.

Kosasih, Ade, Kenedi, John dan Mahdi, Imam. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia: Mengenal Kontruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undnag Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Bengkulu: Penerbit Vanda, 2014.

Kusriyah, Sri. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: Unissula Press, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rusli, Tami. *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung: UBL Press, 2017

Online/World Wide Web

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

<https://ambon.go.id/lagi-ambon-raih-penghargaan-adipura/>

<https://ambon.go.id/volume-sampah-220-ton-hari-ambon-perlu-sistem-pengelolaan-daur-ulang/>